



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR : 08 TAHUN 2022  
TENTANG  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme serta mewujudkan integritas penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);  
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);  
4. Undang - undang ...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 -2025 dan Jangka Menengah tahun 2012 – 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

2. Surat .....

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sanggau Nomor: 18/SDM. 01. BA/6103/2022 tanggal 21 Maret 2022.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU.
- KESATU : Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.
- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, mempunyai Tugas dan Wewenang serta fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, wajib menyampaikan laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindaklanjut pelaporan penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi dengan menggunakan formular Model PG-5 kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor : 07/PW.01-Kpt/6103/KPU-Kab/X/2021 Tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM .....

SALINAN

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau

pada tanggal 24 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU,

Ttd.

MARTINUS SUMARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU

KASUBBAG HUKUM & SDM



FRANKY GILBERT NAINGGOLAN

SALINAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR : 08 TAHUN 2022  
TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SANGGAU

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1.	Martinus Sumarto, S.H.	Ketua KPU	Pengarah
2.	Iis Supianto	Anggota KPU	Pengarah
3.	Edy Rahmansana, S.P.	Anggota KPU	Pengarah
4.	Vinsensius, A.Md.	Anggota KPU	Pengarah
5.	Suwindari, S.E.	Anggota KPU	Pengarah
6.	Andi Hasanuddin, S.H.	Sekretaris KPU	Ketua
7.	Franky Gilbert Nainggolan, S.H. M.Si	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	Noviandha Satya Nugraha, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan data dan Informasi	Anggota
9.	Utin Octarianty, S.E.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Anggota
10.	Marlina Susiana, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 24 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU,

Ttd

MARTINUS SUMARTO



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU  
KASUBBAG HUKUM & SDM

FRANKY GILBERT NAINGGOLAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 08 TAHUN 2022  
TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU

**I. UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI MEMPUNYAI TUGAS DAN WEWENANG SEBAGAI BERIKUT:**

- a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
- b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
- d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
- f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
- i. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan/atau Pihak Ketiga.

**II. UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI MEMPUNYAI FUNGSI SEBAGAI BERIKUT:**

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

- b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Kalimantan Barat dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Kalimantan Barat setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Kalimantan Barat tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

### III. TUGAS LAINNYA

Unit Pengendalian Gratifikasi wajib melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi pengendalian gratifikasi setiap 3 (tiga) bulan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI cq. Inspektorat Utama.

Ditetapkan di Sanggau  
Pada tanggal 24 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU,

Ttd

MARTINUS SUMARTO

